



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 188.45/ 39 /KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, penyelesaian sengketa, dan pelayanan informasi.

KETIGA:

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU terbagi dalam beberapa bidang dan mempunyai tugas:

- a. Pembina, bertugas:
 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID), bertugas:
 1. memberikan arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 4. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 5. mewakili badan publik pemerintah daerah dalam sengketa informasi publik;
 6. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 7. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 8. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- c. Kepala/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), bertugas:
 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi pada badan publik untuk diakses oleh masyarakat sesuai amanat Undang-Undang;
 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. memverifikasi bahan informasi publik;
 5. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 7. mengkoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

- d. Sekretaris bertugas menjalankan fungsi kesekretariatan guna membantu dan mendukung tugas dan kewenangan PPID Utama.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas melakukan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan, dan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - 1. membantu pengadministrasian tugas PPID Utama;
 - 2. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas PPID;
 - 3. menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan PPID;
 - 4. mengolah data dan informasi untuk bahan publikasi;
 - 5. memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi; dan
 - 6. menyimpan, memelihara, dan mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif.
- g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap permohonan informasi publik serta memfasilitasi permasalahan sengketa informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Bidang Pendukung bertugas melaksanakan tugas-tugas yang mendukung pelaksanaan PPID sesuai amanat Undang-Undang; dan
- i. Anggota, merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) yang berada di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Publik;
 - b. membuat, mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi serta memelihara informasi dan dokumentasi data lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik untuk kebutuhan organisasi;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/56/KUM/2021 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sungai Selatan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 188.45/39 /KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
A. PPID UTAMA		
1.	Pembina	1. Bupati Hulu Sungai Selatan 2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Kepala/PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8.	Bidang Pendukung	1. Pejabat Fungsional Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2. Pejabat Fungsional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Analis Berita Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

B. PPID PEMBANTU		
1.	Anggota/PPID Pembantu	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	Anggota/PPID Pembantu	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
9.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
11.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
12.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
13.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
15.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

17.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
18.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
19.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
20.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
22.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
23.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
26.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
27.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan
28.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
29.	Anggota/PPID Pembantu	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
30.	Anggota/PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
31.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Kandangan
32.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Sungai Raya
33.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Kalumpang
34.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Simpur
35.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Padang Batung
36.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Loksado
37.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Telaga Langsat

38.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Angkinang
39.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Daha Selatan
40.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Daha Utara
41.	Anggota/PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Daha Barat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY